



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 14/HK.03.1-BA/6106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu memiliki beberapa komponen yaitu:

1. Desk-Pengaduan

a. Pengaduan Langsung:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
Jln.Lintas Utara No. 11 Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau 78711.

b. Pengaduan tidak Langsung

Telepon : 0567-22301

Whatsapp : 0821-4819-9448

Faxsimile : 0567-22301

Email : ppid.kabkapuashulu@gmail.com

Website : <http://kpu-kapuashulukab.go.id>

2. Persyaratan Pengaduan

- a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);
- b. Alamat (sesuai KTP/SIM);
- c. Nama Terlapor;
- d. Jabatan Terlapor di Satker;
- e. Hal yang dilaporkan;
- f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);
- g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);dan
- h. Mengisi Formulir Laporan pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

- a. Komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;
- b. Penyimpangan perilaku dengan pelanaggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana;
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Jangka Waktu

Dalam Jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindaklanjuti, pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan laporan pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti samapaia dengan selesai.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rita



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	AHMAD YANI, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
2.	AWANG RAMLAN ISKANDAR,S.E.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
3.	RITA, S.H.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
4.	M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
5.	MOHAMMAD YUSUF, S.T.	Anggota KPU Kab.Kapuas Hulu	Pengarah
6.	Drs. DAHNIAR, M.M. NIP.19660518 199303 1 004	Sekretaris Kab. Kapuas Hulu	Penanggung Jawab
7.	HAIRULLAHMI, S.E. NIP.19770918 200701 1 002	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua
8.	AHMAD JUHDI NIP.19670517 198903 1 009	Kasubbag Program & Data	Sekretaris
9.	RITA, S.H. NIP.19780219 200701 2 001	Kasubbag Hukum	Anggota
10.	HERRY SULADI, S.H. NIP.19770421 200811 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11.	AHMAD ARIFIN, S.E. NIP.19811224 200912 1 002	Pelaksana	Anggota
12.	YOHANES JABAK NIP.19690227 199303 1 005	Pelaksana	Anggota
13.	HENOEK TRIWIJAKSONO NIP.19830818 200910 1 001	Pelaksana	Anggota
14.	SY. IDA FARIDA NIP.19810802 200910 1 001	Pelaksana	Anggota
15.	WAHYU MUHIDIN NIP.19850915 201407 1 001	Pelaksana	Anggota
16.	ANNA MARIA BANANGKUA, A.Md. NIP.19740212 200701 2 001	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rita

